

KAJIAN TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MASA DEPAN DI INDONESIA

Oleh : Pudji Muljono

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 28 April 2008 yang lalu telah disambut gembira oleh banyak pihak. Meskipun belum dapat sepenuhnya memuaskan harapan dari semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, tetapi paling tidak dengan ditetapkannya Undang-undang tersebut sebagai pengganti atau revisi Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; dipandang hal itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Beberapa hal yang merupakan perubahan baru dibanding Undang-undang penyelenggaraan Ibadah Haji sebelumnya, antara lain adanya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Badan Pengelola Dana Abadi Umat (DAU), penetapan menunaikan haji cukup sekali seumur hidup, dan pembatasan kewenangan Departemen Agama dalam pengelolaan haji.

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istitaah*, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan

berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berasas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Maksud dari "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Adapun yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaraannya. Sementara itu, yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba" adalah bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

Untuk menjamin penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji secara terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan,

dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.

Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, maka kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan Bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji.

Di samping menunaikan ibadah haji, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Ibadah Umrah juga dianjurkan bagi mereka yang telah menunaikan kewajiban ibadah haji. Memperhatikan bahwa minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah sangat tinggi, maka perlu pengaturan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya. Pengaturan tersebut meliputi pembinaan, pelayanan administrasi, pengawasan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan perlindungan terhadap jemaah umrah.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan hasil efisiensi BPIH dalam bentuk dana abadi umat (DAU) perlu dilaksanakan dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan asas manfaat dan

kemaslahatan umat. Agar DAU dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemaslahatan umat, pengelolaan DAU juga dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan masyarakat yang direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

Sejalan dengan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka dalam rangka meningkatkan peran atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang diperlukan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk memantau penyelenggaraan haji secara independen. Oleh karena itu, perlu disambut baik adanya rencana pembentukan *Tim Independen Pemantau Haji Indonesia (TIPHI)* yang diinisiasi oleh Forum Reformasi Haji bersama Tim Pengacara Muslim serta didukung oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mulai tahun 2008. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan dapat mengimbangi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) bentukan pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Semangat untuk menyelenggarakan ibadah haji secara lebih baik yang dinyatakan dalam Undang-undang haji yang baru mudah-mudahan dapat tercapai di masa mendatang, sehingga jamaah haji diberikan kesempatan lebih terbuka dan mandiri menggapai derajat haji mabrur. Bagi jamaah haji itu sendiri, jika kesempatan berhaji itu hanya dimungkinkan bisa dilaksanakan sekali selama hidup, maka kesempatan itu akan dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir. Istilahnya *the first and the last of pilgrim to hajj* (yang pertama dan yang terakhir menunaikan ibadah haji). Semoga hal ini dapat terwujud dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia pada masa mendatang. Amin.

-oOo-